



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir di Kuala Simpang, 31 Agustus 1967, agama Islam, pendidikan: SLTA, Pekerjaan : xxxxxxxxxx xxx xxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, Kab. xxxx Tamiang. disebut, selanjutnya di sebut **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasanya dengan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2024 kepada **Puji Pribadi, S.H.**, Advokat pada kantor hukum Puji Pribadi, S.H., & Partner, beralamat di Jalan Muhyatsyah Nomor 10 A Dusun II Gampong Daulat, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Kuasa Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, Lahir di Langsa, 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan : SLTA, pekerjaan : xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, Gampong XXXXXX, Kec. Langsa lama, xxxx xxxxxx, Sekarang berdomisili di Lr XXXXXX (XXXXXX) Jl. XXXXXX Gampong xxxx Belakang, Kec. Langsa Kota, xxxx xxxxxx selanjutnya disebut **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs, tanggal 18 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah pernah mengajukan permohonan Cerai Talak pada Mahkamah Syar'iyah Langsa tertanggal 09 Januari 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Registrasi perkara No 13/Pdt.G/2023/MS-Lgs tanggal 09 Januari 2023.
- Bahwa perkara tersebut telah di putuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan membebankan kepada Pemohon biaya nafkah iddah dan mut'ah sejumlah Rp.46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah).
- Bahwa Pemohon tidak mampu membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh peraturan perundang – undangan sehingga perkara tersebut di nyatakan gugur.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami Istri yang sah, menikah pada tanggal 07 Agustus 1992 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, xxxx xxxxxx sesuai dengan Buku Duplikat Akta Nikah Nomor 398/11/VIII/1992 tanggal 05 September 2022 (Buku Duplikat Akta Nikah terlampir).
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kontrakan Gampong Perapat Hilir, Kec. Babussalam, Kab xxxx Tenggara kemudian Pemohon dengan Termohon pindah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, kemudian antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon tinggal xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal di tempat orang tuanya Lr. Batee Puteh, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, dan sekarang berdomisili di

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anaknya yang bernama Rizky Ananda Lr XXXXXX (XXXXXX),
Jl.XXXXXX, Gampong xxxx Belakang, Kec. xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana
layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 Orang anak masing - masing
bernama :

1. Rindi Pradipa, laki – laki, umur 31 tahun
2. Rizky Ananda, laki – laki, umur 26 tahun
3. Ade Putra Maulana, laki - laki, umur 21 tahun

Anak No 1 dan 2 sudah berkeluarga, sedangkan anak No 3 belum
berkeluarga dan berada dalam asuhan / pemeliharaan Pemohon.

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
harmonis, rukun, dan damai namun sejak bulan Oktober 2001 mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus – menerus yang sulit
untuk didamaikan.

- Bahwa faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran secara
terus menerus tersebut adalah :

- a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat - nasehat dari
Pemohon.
- b. Termohon tidak berkomunikasi dengan baik dengan Pemohon.
- c. Termohon telah nikah sirri dengan laki – laki lain

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon terjadi pada tahun 2018 yang di sebabkan seperti
sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Pemohon dengan
Termohon telah pisah tempat tinggal.

- Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian tersebut
Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki kehidupan rumah
tangga Pemohon dengan Termohon namun Termohon tetap tidak mau
berubah.

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
ada komunikasi lagi sebagai suami istri.

- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah pernah di tempuh upaya damai dengan memberikan
nasehat - nasehat baik oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon
maupun Aparat Gampong namun tetap tidak berhasil.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan jalan satu – satu nya adalah bercerai antara Pemohon dengan Termohon di depan sidang Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa.
- Bahwa berdasarkan dalil dalil sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua /Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa agar sudi kiranya menerima, membuka dan menyidangkan perkara ini dengan menghadirkan Pemohon dan Termohon selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut.

A. Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum

B. Subsidair :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan dan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Bahwa oleh karena Pemohon memberikan kuasa kepada Kuasanya kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas dari Kuasa Pemohon berupa kartu tanda Penduduk, Kartu anggota advokat, dan berita acara sumpah advokat, serta surat kuasa khusus Pemohon, dan setelah diperiksa ternyata kartu tanda anggota advokat masih aktif dan surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, sehingga kuasa Pemohon diizinkan untuk mendampingi atau mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx nomor 1116083108671000 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon No. 398/11/VIII/1992, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, xxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

II. **Bukti Saksi.**

1. **Nazaruddin bin M. Nur**, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kepala dusun tempat Pemohon dan Termohon berdomisili;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan tentram, namun sejak

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000 yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu yang tidak beralasan kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 2018 yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan tentram, namun sejak tahun 2018 yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu yang tidak beralasan kepada Pemohon dan Termohon tidak pernah menghargai keluarga Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 2018 yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
- Bahwa setahu Saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon telah juga menyampaikan kesimpulannya, di mana Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon serta memohon agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 8 Januari 2024 yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syariaah Langsa dengan Nomor 16/SK/1/2024 tanggal 19 Januari 2024 yang diberikan oleh Pemohon kepada Penerima Kuasa (Advokat) telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara aquio, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Pemohon selaku Pemberi Kuasa, dan setelah Hakim Tunggal memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga Kuasa Pemohon tersebut diizinkan untuk mewakili atau mendampingi Pemohon di persidangan nomor perkara 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi ternyata tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Termohon, dengan demikian maksud dari Pasal 39 ayat (1) UndangUndang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan upaya mendamaikan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus, dan karena alasan tersebut sejak 2001 yang lalu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah rumah, alasan mana ternyata telah sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan, hal ini dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب

فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, serta (dua) orang saksi, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 sampai dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Pemohon, sehingga tidak terjadi *error in persona* (kesalahan orang);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, xxxx xxxxxx, dengan demikian secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga sudah memenuhi syarat formal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan, Majelis Hakim menilai keterangan yang diberikan oleh saksi berdasarkan fakta dialami secara langsung baik melalui penglihatan, pendengaran dan pengetahuan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan para saksi tidak saling bertentangan bahkan keterangan saling terkait dan saling menguatkan, selain itu keterangan saksi relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yakni bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 yang lalu oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian keterangan saksi-saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, xxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dimana antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus menerus sejak 2018;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2018 yang lalu;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, dimana antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tepat tinggal sejak 2018 yang lalu, dan keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang diantara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2018 yang lalu hingga sekarang tidak bersatu lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*”;

Menimbang, bahwa melihat kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana pihak Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk membela hak dan kepentingannya, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage break down*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, demikian juga dengan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Swt, yang sedia ذَرَّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ h setiap pasangan suami istri, meskipun demikian mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, patut diyakini tidak akan mendatangkan maslahat atau kebaikan, bahkan dapat menimbulkan mudarat dan penderitaan batin bagi Pemohon dan Termohon, dengan demikian jalan terbaik bagi keduanya adalah bercerai, sebagaimana kaedah hukum disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menghindari mafsadat harus lebih diutamakan daripada mengambil masalah”;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini Majelis Majelis Hakim tidak melihat kepada siapa pemicu awal penyebab terjadinya perselisihan dan perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun Majelis Majelis Hakim memperhatikan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, serta sisi manfaat dan mudharat yang didapatkan jika perkawinan itu tetap dipertahankan (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mencantumkan surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut yang artinya “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj’i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Ibnu Rusydi, Lc., M.H.**, Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Iqbal, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ibnu Rusydi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Iqbal, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00.-
 - b. Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat Rp 20.000,00.-
 - c. Redaksi Rp 10.000,00.-
 - d. Pemberitahuan isi putusan Rp 10.000,00.-
2. Biaya perkara:
 - a. ATK perkara Rp 70.000,00.-

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan	Rp 180.000,00.-
c. Meterai	Rp 10.000,00.-
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp 90.000,00.-
Jumlah	Rp 420.000,00.-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 19/Pdt.G/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)